

FENOMENA PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BMT UGT NUSANTARA DI PASURUAN

Badrus Soleh¹, Muhtadi Ridwan², Khusnudin³

^{1,2,3}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Batu, Jawa Timur

Email: badrus.progres@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the obstacles that are factors in the lack of profit sharing financing at BMT UGT Nusantara. This research uses a qualitative approach with phenomenological methods to examine the process of determining financing schemes, implementing profit sharing financing and identifying the causes of the lack of profit sharing financing at BMT UGT Nusantara. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants such as financial managers, business managers, branch heads, account officers and members of BMT UGT Nusantara. Apart from that, field observations and analysis of financing documents were also carried out to obtain a comprehensive picture. Data analysis was carried out using three analytical steps suggested by Miles and Huberman (2007), namely data reduction, data exposure and conclusion drawing or verification. The results of this research indicate that determining the financing scheme is the internal authority of BMT UGT Nusantara with the knowledge and approval of members. Financing with a profit sharing scheme is only used for companies that are already established, while small businesses use non-profit sharing financing. The lack of financing with a profit sharing scheme is due to several obstacles such as high risk, quality of human resources, asymmetric information, moral hazard, minimal understanding of members and member preferences.*

Keywords: *phenomenology, Profit and Loss sharing financing, BMT*

1. PENDAHULUAN

Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara teori dan realitas bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Secara teoritis, hampir semua model perbankan syariah berkomitmen terhadap pembiayaan bagi hasil atau juga dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS), dan memang keuangan syariah identik dengan bagi hasil. Namun demikian praktik perbankan syariah saat ini masih jauh dari model transaksi bagi hasil tersebut (Warde, 1999). Hampir semua bank syariah menawarkan pembiayaan dengan model perdagangan (*murabahah*) atau berdasarkan sewa (*ijarah*). Hanya sedikit transaksi yang menggunakan model bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) dalam praktik perbankan dan keuangan syariah (Dar & Presley, 2000). Padahal skema pembiayaan PLS telah terbukti secara teoritis lebih unggul dibandingkan skema pembiayaan lainnya dalam menghasilkan manfaat ekonomi makro. Beberapa studi empiris juga telah dilakukan untuk membuktikan keunggulan ini pada kasus Indonesia (Ascarya, 2013).


Sekalipun pembiayaan non-bagi hasil seperti *murabahah* dan *ijarah* secara umum dibolehkan oleh para ulama, namun pembiayaan tersebut awalnya dicanangkan hanya bersifat sementara, dan dirancang untuk memungkinkan bank syariah menghasilkan pendapatan sambil membangun sumber daya dan pengalaman dalam pembiayaan bagi hasil. Sejak awal pembiayaan non-bagi hasil bukanlah tujuan utama, baik karena tidak memberikan manfaat

sosial dan ekonomi yang signifikan kepada masyarakat, atau karena secara praktek mirip dengan pembiayaan konvensional (Warde, 1999). Dominasi pembiayaan non-bagi hasil pada lembaga keuangan syariah pada akhirnya dapat membentuk persepsi di masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan risiko reputasi yang bisa melahirkan pandangan negative masyarakat bahwa lembaga keuangan syariah tidak lebih dari sekedar branding, sedangkan mindset para pelakunya sama saja dengan lembaga keuangan konvensional (Ascarya & Yumanita, 2005).

Fenomena rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil juga terjadi pada Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Beberapa penelitian tentang BMT menunjukkan bahwa pembiayaan non-bagi hasil seperti *murabahah* justru lebih mendominasi dibanding pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* (Muhlis, 2016; Hamidah et al., 2022; Alam et al., 2023). Hasil survey terhadap 396 BMT yang tersebar di pulau jawa pada tahun 2013 menemukan bahwa pembiayaan berbasis akad *murabahah* pada BMT mencapai angka 68,45 persen, jauh di atas pembiayaan yang lain (Sakti, 2013).

BMT yang merupakan alternative perbankan syariah dalam menjangkau masyarakat menengah ke bawah, secara teori juga dibangun di atas prinsip bagi hasil. Sejak awal berdirinya, BMT ditujukan untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan menerapkan pembiayaan berbasis bagi hasil (KNKS, 2019). Salah satu BMT terbesar di Jawa Timur, menurut Kementerian Koperasi dan UMKM adalah BMT UGT Nusantara yang berkantor pusat di Kabupaten Pasuruan.

BMT UGT Nusantara menduduki peringkat ke-3 dalam daftar 100 Koperasi Besar Indonesia versi tahun 2021 yang diterbitkan oleh majalan *Peluang* Jakarta (bmtugtnusantara.co.id). Hingga saat ini BMT UGT Nusantara sudah memiliki 298 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di 10 provinsi se Indonesia. Namun demikian, hasil survey terhadap data keuangan BMT UGT Nusantara tahun 2018-2023, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan dengan skema bagi hasil sangat rendah dibanding pembiayaan dengan skema non-bagi hasil.



Gambar 1.

Pembiayaan BMT UGT Nusantara berdasarkan jenis akad

Sumber: BMT UGT Nusantara (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat dengan jelas bagaimana rendahnya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) di BMT UGT Nusantara dibandingkan pembiayaan non bagi hasil (*murabahah* dan *ijarah*). Kondisi tersebut berlangsung konsisten setiap

tahunnya, setidaknya dalam enam tahun terakhir. Bahkan di saat pembiayaan dengan skema murabahah maupun ijarah mengalami kenaikan signifikan di dua tahun terakhir, pembiayaan dengan skema bagi hasil di BMT UGT Nusantara justru tetap rendah seperti tahun-tahun sebelumnya bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023.

Menurut beberapa penelitian, faktor penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil yang paling banyak ditemukan di lembaga keuangan syariah adalah tingginya risiko, *Asymmetric information* dan *moral hazard* (Ascarya, 2013; Muhlis, 2016; Trisanty, 2018; Yustiardi *et al.*, 2020; Sabrina & Majid, 2020). Penyebab lainnya adalah *lack of awareness*, kendala regulasi dan tingkat pengembalian yang rendah (Khan *et al.*, 2020). Permasalahan lainnya adalah proses evaluasi pembiayaan yang sulit (Yustiardi *et al.*, 2020), kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya inovasi produk, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, dan rendahnya permintaan (Sabrina & Majid, 2020).

Namun demikian penelitian-penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada bank syariah. Sementara penelitian faktor rendahnya pembiayaan bagi hasil pada BMT masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala-kendala yang menjadi faktor penyebab minimnya pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara.

Pembiayaan bagi hasil atau *Profit and loss sharing* (PLS) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membebaskan sistem dari praktik riba atau bunga (Ascarya, 2010). Menurut Chapra (1979), konsep bagi hasil atau PLS adalah konsep awal yang mendasari perbankan dan keuangan Islam. Paradigman PLS yang dibangun oleh para cendekiawan muslim, selain bentuk penerapan syariah dan penghapusan transaksi berbasis bunga, juga sebagai upaya menegakkan keadilan social. PLS mengacu pada apa yang disebut transaksi partisipatif dalam dunia keuangan terutama melalui konsep *mudharabah* dan *musyarakah* (Nor & Ismail, 2020).

Ada tiga alasan menurut Warde (1999), yang menjadikan PLS dianggap sebagai landasan keuangan Islam. Pertama, Mudharabah dan musyarakah berakar pada tradisi Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pedagang kaya biasa membiayai perdagangan kafilah. Mereka akan mendapat bagian keuntungan dari keberhasilan usaha, namun juga dapat kehilangan seluruh atau sebagian investasi mereka jika, misalnya, barang dagangan rusak, dicuri, hilang, atau dijual dengan harga kurang dari biayanya.

Kedua, hal ini berakar dari keraguan tradisional (umumnya terjadi pada sejumlah agama dan masyarakat) mengenai bunga. Karena risiko ditanggung bersama oleh pemberi pinjaman dan peminjam, pembagian keuntungan dan kerugian adalah adil dan merata—pemberi pinjaman yang kaya tidak dapat mengambil keuntungan dari peminjam yang tidak punya uang. Ketiga, hal ini kondusif bagi perekonomian yang dinamis dimana manfaat pertumbuhan dirasakan oleh masyarakat luas.

Pembiayaan PLS dinilai paling dekat dengan semangat keuangan Islam, dengan prinsip-prinsip inti ekuitas dan partisipasi serta hubungan yang kuat dengan kegiatan ekonomi riil. Pembiayaan ini membantu mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil, yang mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih efisien (Hussein *et al.*, 2016). Beberapa penulis menyatakan bahwa menurut model teoritis yang dikembangkan oleh ekonom Muslim, lembaga keuangan Islam berbasis PLS lebih unggul daripada lembaga keuangan komersial berbasis bunga dalam hal pemerataan, efisiensi, stabilitas dan pertumbuhan (Ascarya, 2013). Ada dua jenis pembiayaan PLS: *mudharabah* dan *musyarakah*.

Mudharabah adalah kontrak kerjasama antara dua pihak dengan tujuan untuk berbagi keuntungan, di mana satu pihak menyediakan modal sepenuhnya dan pihak lain menyediakan keahlian manajemen dalam pengelolaan modal. Pemodal disebut dengan *shahibul maal*

sedangkan pengelola disebut *mudharib*. Pembagian keuntungan antara kedua pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemodal, kecuali kerugian disebabkan kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pengelola (Song & Oosthuizen, 2014). Pengelola tidak menginvestasikan apa pun dalam bisnis kecuali modal manusianya dan tidak menuntut upah apa pun untuk menjalankan bisnis. Jika terjadi kerugian, pemodal kehilangan modalnya sebesar kerugian tersebut, dan pengelola kehilangan semua tenaga kerjanya. Kemauan untuk menanggung risiko kerugian membenarkan pembagian keuntungan bagi pemodal (Omar & Abdel-Haq, 1996).

Di sisi lain, *musyarakah* adalah kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya. Para cendekiawan seperti Chapra (2007), berpendapat bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan ruh pembiayaan yang sejati dalam Islam karena ia mengedepankan keadilan yang merupakan visi utama Islam. Hal ini karena pembiayaan *musyarakah* menerapkan prinsip pembagian risiko sehingga risiko bisnis tidak hanya dibebankan kepada pengusaha. Selain itu, terdapat distribusi pembiayaan yang adil karena tidak terbatas pada mereka yang memiliki agunan dan dukungan finansial yang kuat untuk membayar keuntungan yang telah ditentukan (Nor & Ismail, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. penelitian fenomenologi adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pengalaman atau fenomena yang terjadi atau dialami oleh seseorang (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pihak pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini internal BMT UGT Nusantara dan anggota BMT UGT Nusantara selaku penerima pembiayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa pihak internal BMT UGT Nusantara, diketahui bahwa penentuan skema pembiayaan di BMT UGT Nusantara berdasarkan pertimbangan kebutuhan anggota atau berdasarkan jaminannya. Penentuan skema pembiayaan dilakukan oleh pihak BMT atas persetujuan anggota yang mengajukan pembiayaan. Sebelum melakukan perjanjian, pihak BMT terlebih dahulu menjelaskan kepada anggota terkait akad dan skema pembiayaan yang akan digunakan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Abdussalam, manajer keuangan BMT UGT Nusantara mengenai proses penentuan skema pembiayaan: Proses penentuan skema pembiayaan di BMT UGT Nusantara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: identifikasi kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, pemilihan skema pembiayaan, penetapan margin atau nisbah, persetujuan akad. Dalam menyalurkan pembiayaan, BMT UGT Nusantara lebih banyak menggunakan pembiayaan non-bagi hasil daripada pembiayaan bagi hasil. Hal ini diungkapkan oleh Farhan, kepala cabang khusus, yang mengatakan: Sangat jarang menggunakan akad bagi hasil. Biasanya pembiayaan bagi hasil untuk kerjasama dengan perusahaan, bukan perorangan. Kalau pedagang kecil pakai akad biasa, bukan bagi hasil karena tidak punya pencatatan usaha yang detail.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh manager bisnis BMT UGT Nusantara, Sholeh Wafie, yang mengatakan: Implementasi pembiayaan bagi hasil dilakukan melalui monitoring berkala dan evaluasi kinerja usaha berdasarkan laporan keuangan. Kriteria pembiayaan bagi hasil meliputi penggunaan untuk modal usaha produktif dan anggota memiliki sistem pencatatan akuntansi yang memadai. Diantara pembiayaan bagi hasil yang disalurkan BMT UGT Nusantara adalah kerjasama dengan M2M dan Toko Basmalah.”

Menurut internal BMT, minimnya penggunaan skema bagi hasil di BMT UGT Nusantara disebabkan beberapa kendala. Diantaranya sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdussalam, manajer keuangan BMT UGT Nusantara, yang mengatakan: Kendala dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara antara lain, pertama kesulitan dalam monitoring usaha. Kebanyakan anggota tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang valid atau lengkap. Kedua, Fluktuasi keuntungan. Hal ini bisa menjadi risiko bagi BMT. Ketiga, kurangnya pemahaman akad. Beberapa anggota kurang memahami cara kerja akad bagi hasil. Keempat, minimnya SDM untuk Pengawasan. Kelima, potensi risiko moral hazard anggota, di mana anggota bisa melaporkan keuntungan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Peneliti juga mewawancarai beberapa anggota BMT UGT Nusantara untuk melakukan konfirmasi. Ketika ditanya perihal akad atau skema pembiayaan, kebanyakan anggota tidak paham dengan skema pembiayaan yang mereka ambil, selain juga karena pembiayaannya sudah lama sehingga mereka lupa. Seperti Maria Ulfa yang sudah menjadi Anggota BMT lebih dari tujuh tahun. Beliau mengambil pembiayaan dari BMT UGT Nusantara untuk mengembangkan usaha produksi mukenahnya. Ketika ditanyakan perihal akad dan skema pembiayaan beliau menjawab sebagai berikut: Saya gak paham akadnya apa, sudah lupa. Waktu itu saya ikut apa kata petugas BMT saja. Saya gak tau juga keuntungan sebulan berapa, gak mencatat sebulan untungnya berapa.

3.2 Pembahasan

- a. Penentuan skema pembiayaan
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penentuan skema pembiayaan merupakan wewenang BMT UGT Nusantara, namun demikian, saat dilangsungkan akad perjanjian, anggota tetap mendapatkan penjelasan mengenai skema pembiayaan yang akan digunakan. Meski mendapatkan penjelasan dari pihak BMT, kebanyakan anggota kurang memahami perbedaan setiap skema dan memilih mengikuti arahan karyawan BMT dalam penentuan skema pembiayaan yang digunakan. Anggota lebih berfokus terhadap besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya, serta kemudahan administrasi.
- b. Implementasi pembiayaan bagi hasil
BMT UGT Nusantara sangat selektif dalam menggunakan skema pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara hanya diperuntukkan bagi usaha yang sudah established dan memiliki pencatatan usaha serta manajemen yang baik. Oleh karena itu, penggunaan skema bagi hasil tidak banyak dipilih oleh BMT UGT Nusantara untuk membiayai usaha-usaha kecil karena ketidakmampuan pemilik usaha kecil untuk menghitung dan melaporkan keuntungan dan kerugian usaha mereka.
- c. Kendala pembiayaan bagi hasil
Kendala-kendala yang menjadi faktor minimnya pembiayaan bagi hasil di BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut: *Pertama*, risiko ketidakpastian pendapatan. Sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana anggota, BMT UGT Nusantara bertanggungjawab untuk memberikan profit kepada pemilik dana (debitur). Karena itu BMT cenderung menghindari pembiayaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan, seperti pembiayaan bagi hasil, yang bahkan berisiko mengalami kerugian. *Kedua*,

minimnya kemampuan SDM BMT UGT Nusantara dalam melakukan penilaian terhadap usaha anggota yang mengajukan pembiayaan. Salah satu pertimbangan dalam menentukan skema pembiayaan adalah hasil survey terhadap usaha anggota. Saat ini SDM BMT belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menilai usaha anggota secara detail. Kesalahan dalam menilai usaha anggota sangat berisiko menyebabkan kerugian bagi BMT sendiri. *Ketiga*, selain harus melakukan penilaian secara detail, dalam pembiayaan bagi hasil, pihak BMT juga dituntut untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap usaha anggota, yang hal ini tentu sangat menguras waktu dan tenaga karyawan BMT jika skema pembiayaan bagi hasil banyak digunakan. *Keempat*, *asymmetric information* yang disebabkan tidak adanya pencatatan usaha yang baik dari anggota. Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad bagi hasil, pencatatan usaha adalah hal mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam pembiayaan bagi hasil, laporan keuangan merupakan dasar untuk menentukan pembagian keuntungan antara BMT dan anggota. Kebanyakan anggota pemilik usaha kecil tidak memiliki pencatatan usaha yang memadai, sehingga BMT kesulitan untuk mengimplementasikan pembiayaan bagi hasil. *Kelima*, *moral hazard*, dimana anggota menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya dengan memanipulasi laporan keuangan usahanya. Ada kecenderungan anggota merasa keberatan untuk berbagi keuntungan dengan BMT, terlebih jika keuntungan usahanya besar. *Keenam*, preferensi anggota. Ada kecenderungan anggota lebih memilih pembiayaan dengan margin yang pasti, seperti skema jual beli atau sewa. Selain karena dianggap lebih simple, juga ada keengganan untuk berbagi keuntungan yang besar dengan BMT jika semisal usaha anggota sudah stabil. *Ketujuh*, minimnya pemahaman anggota terhadap macam-macam akad dan skema pembiayaan. Meski ada penjelasan dari pihak BMT saat akan melakukan akad pembiayaan, anggota sekedar mengikuti arahan atas skema pembiayaan yang sudah ditentukan pihak BMT. Anggota lebih memperhatikan besaran cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya dan cenderung tidak mempermasalahkan skema pembiayaan yang digunakan saat melakukan perjanjian pembiayaan. Sebagian anggota bahkan menganggap setiap margin pembiayaan, apapun akadnya, merupakan bagi hasil dengan BMT.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penentuan skema pembiayaan merupakan wewenang BMT UGT Nusantara dan atas persetujuan anggota. Skema pembiayaan ditentukan berdasarkan tujuan pembiayaan, hasil survey dan pertimbangan jaminan yang dimiliki anggota. Meski BMT UGT Nusantara menyediakan produk pembiayaan bagi hasil, namun implementasinya sangat minim. BMT UGT Nusantara sangat selektif dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Hanya perusahaan yang sudah mapan yang diberi pembiayaan dengan skema bagi hasil. Sementara usaha-usaha kecil diarahkan untuk menggunakan pembiayaan dengan skema non-bagi hasil. Beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab minimnya pembiayaan bagi hasil pada BMT UGT Nusantara adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari risiko ketidakpastian keuntungan pada pembiayaan bagi hasil
- b. Keterbatasan kompetensi SDM BMT UGT Nusantara untuk melakukan penilaian dan monitoring terhadap usaha anggota.
- c. Keengganan BMT untuk berusaha, dikarenakan pembiayaan bagi hasil membutuhkan penanganan ekstra dibanding pembiayaan non-bagi hasil
- d. *Asymmetric information*, sebab tidak adanya pencatatan usaha yang baik dari anggota.

- e. Moral hazard anggota, dimana anggota dapat memanipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya
- f. Preferensi anggota yang cenderung lebih memilih pembiayaan dengan margin yang pasti karena dianggap lebih simpel
- g. Keengganan berbagi keuntungan yang besar dengan BMT dalam menjalankan usaha dengan ekspektasi keuntungan yang tinggi
- h. Minimnya pemahaman anggota terhadap macam-macam akad dan skema pembiayaan di BMT

4.2. Saran

BMT UGT Nusantara disarankan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam melakukan penilaian dan monitoring pembiayaan bagi hasil. Selain itu BMT juga diharapkan mengadakan pembinaan dan pelatihan pencatatan usaha bagi para anggota yang memiliki usaha kecil, agar usaha anggota lebih berkembang dan memiliki laporan keuangan yang transparan. BMT UGT Nusantara juga perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil terhadap para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. & Purwoko, Didi. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis, *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 14 No. 1, 14-31
- Ahmad, F. R. (2020). Analisis Kritis Atas Rendahnya Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada BMT di Jepara. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 3 No. 2, 141.
- Alam, Azhar., Sanitra, Septiana., El Asfahany, Afief., & Hamidah, R.A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol. 11, No. 1, 2023
- Alam, Azhar., Sukmana, Raditya., Fianto, B.A., & Izzuddin, Azzam. (2022). Comparative Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk from Islamic Microfinance Institutions Perspective. *Al-Muzara'ah*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Al-Omar, F.A., & Abdel-Haq, Muhammad. (1996). *Islamic banking: theory, practice, & challenges*, Oxford university press, Karachi
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Vol. 1)*. Jakarta: Gema Insani
- Arikunto, Suharismi. (2006). *Proses Penelitian Suatu pendekatan Praktik*. PT Rineka_Cipta, Jakarta.
- Ascarya, & Yumanita, Diana. (2005). Mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 8, No. 1.
- Ascarya. (2010), *The Lack of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesia's Islamic Banks Revisited*, RIEBS, Vol. 1 (1)
- Ascarya. (2013), *The Persistent Lack of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesia's Islamic Banks*, *The International Islamic Finance Conference 2013*
- Ascarya. (2016), *Holistic Financial Inclusion Based on Maqashid Shariah Through Baitul*

Maal Wat Tamwil, Middle East Insights Islamic Finance Special, Vol. 1, No, 1.

- Creswell, J. W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan. Mixed) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dabiri, Mohammad., Salaudeen, Jubril., & Akintan, Ismaila. (2021). A literature review on Islamic Finance modes as an alternative approach to Finance the business model of a circular economic. *International Research Journal of Shariah, Muamalat and Islam*. Vol. 3, No. 10.
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: management and control imbalances. *International journal of Islamic financial services*, Vol.2 No. 2, 3-18.
- Febianto, Irawan., & Kasri, Rahmatina. (2007), *Why Do Islamic Banks Tend to Avoid Profit and Loss Sharing Arrangements?*, 2nd Islamic Economics Conference 2007 (iECONS 2007), Kuala Lumpur: Faculty of Economics and Muamalat , Islamic Science University of Malaysia.
- Hamidah, R. A., Alam, Azhar., & Izzuddin, Azzam. (2022). Comparison Analysis of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Management From Sharia Micro-Finance Institutions. *Jurnal Ar-Ribh*, Vol. 5 No. 1.
- <https://bmtugtnusantara.co.id/masuk-jajaran-10-besar-koperasi-nasional>. Diakses tanggal 15 Agustus 2024.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45486/uu-no-10-tahun-199>
- <https://www.bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses tanggal 20 Juni 2024.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Documents/504.pdf>
- Hussain, Mumtaz., Shahmoradi, Asghar., & Turk, Rima. (2016). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, Vol, 7, No. 01.
- Hasbiansyah, O. (2008), *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi*, Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol 9, no. 1.
- Ibrahim, Zaini., Effendi, Nury., Budiono, B., & Kurniawan, Rudi. (2022), "Determinants of profit and loss sharing financing in Indonesia", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 13 No. 9, pp. 1918-1939
- Khan, M.A., Siswantoro, Dodik., & Rahman, Abidur. (2020), The Obstacle Factors of Musharakah and Mudharabah Application In Pakistan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: Vol. 17: Iss. 2, Article 5.DOI: 10.21002/jaki.2020.1
- Kim, H.J., & Hidayana, Bambang. (2022). What Makes Islamic Microfinance Islamic? A Case of Indonesia's Bayt al-Māl wa al-Tamwīl. *Studia Islamika*. 29(1):31-54. DOI:[10.36712/sdi.v29i1.17862](https://doi.org/10.36712/sdi.v29i1.17862)
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). *Rekomendasi Kebijakan Strategi Pengembangan Keuangan Mikrosyariah Di Indonesia*. KNKS.
- Kuswarno, Engkus. (2013). *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi*. Widya Padjadjaran.

- Martiana, Andri., Kassim, Salina., & Zakariyah, Habeebullah. (2024). Asymmetric information issues in micro-business financing of Baitul Maal wa Tamwil. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol.10, No. 1.
- Meslier, Celine., Risfandy, Tastafian., & Tarazi, Amine. (2020). Islamic banks' equity financing, Shariah supervisory board, and banking environments. *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 62, 101354.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Mubarrak, Husni. (2018). Developing BMT as a loss-profit sharing-based microfinance: an Indonesian experience. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol.18, No. 2, 137.
- Muhlis. (2016). Dominasi Skema Murabahah atas Skema Mudharabah Pada Sektor Pembiayaan di BMT Kota Semarang. UIN Walisongo. (Unpublished).
- Nasir, Mohammad. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nor, Amirudin., & Ismail, Shafinar. (2020). Profit and Loss Sharing (PLS) and Non-PLS Financing in Malaysia: Which One Should Be the One?. *KnE Social Sciences*. 10.18502/kss.v4i6.6585.
- Nugraheni, Peni., & Alimin, I.N. (2022), Factors influencing PLS financing: the perspective of Indonesian Islamic banks employees, *PSU Research Review*, Vol. 6 No. 2, pp. 77-89.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/>
- Rahardjo, Mudjia. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>
- Ramdani, Muhammad., & Tanjung, Hendri. (2014). Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 189-200.
- Ricoeur, Paul. (1967), *Husserl: An Analysis of His Phenomenology*, Illinois: Northwestern University Press.
- Sabrina, Sabrina., & Majid, S.A. (2020). The Reluctance Phenomenon of Islamic Banks to Offer Profit-Loss Sharing Financing. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 13(2), 242-264. doi:<https://doi.org/10.15294/jejak.v13i2.23891>
- Sakti, Ali. (2013). Pemetaan kondisi dan potensi BMT: Kemitraan dalam rangka memperluas pasar & jangkauan pelayanan bank syariah kepada usaha mikro. *Al-Muzara'ah*, Vo.1, No. 1, 1-18.
- Song, Inwon., & Oosthuizen, Carel. (2014). Islamic banking regulation and supervision: Survey results and challenges, *IMF Working Paper 14/220*, Washington DC: International Monetary Fund
- Strauss, Anselm., & Corbin, Juliet. (2015), *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Sugioyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA, Bandung.
- Trisanty, Aidha. (2018). The Profit Sharing Implementation For Financing In Indonesian Islamic Banking. *Airlangga international journal of islamic economicsandfinance*, Vo. 1, No, 1, 32–42.
- Warde, Ibrahim. (1999). *The Revitalization of Islamic Profit-and-loss Sharing*. Proceeding of the Harvard University Forum on Islamic Finance, October 1. Cambridge: Harvard Islamic Finance Information Program centre for Middle for Easter Studies.
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, Rofikoh. (2019). Do Mudarabah and Musharakah financing impact Islamic Bank credit risk differently? *Research in International Business and Finance*, 49, 166–175. doi:10.1016/j.ribaf.2019.03.002
- Wulandari, Permata., & Kassim, Salina. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 34, No. 2.
- Yaya, Rizal., Saud, I.M., Hassan, M.K., & Rashid, Mamunur. (2021), Governance of profit and loss sharing financing in achieving socio-economic justice, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 6, pp. 814-830.
- Yumna, Aimatul., & Clarke, Matthew. (2012). Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Qatar.
- Yusmalinda., Asmuni., & Tanjung, Dhiauddin. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After The Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. *Justicia Islamica*. Vol.19. 1-20. 10.21154/justicia.v19i1.3009
- Yustiardhi, A.F., Diniyya, A.A., Amirah, Farihah., Subri, N.S., & Kurnia, Z.N. (2020). Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 26–41. <https://doi.org/10.31436/jif.v9i2.482>